

TATAPAK

(Ketahanan Pangan Keluarga)

2020



Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (TATAPAK) dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan stunting.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS KETAHANAN PANGAN
BIDANG KONSUMSI
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 6,2 Ciangsana

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Tujuan	4
C. Sasaran	4
Sasaran Kegiatan	4
Sasaran Lokasi	4
D. Indikator Keberhasilan	4
Indikator Output	4
Indikator Outcome:	4
Indikator Manfaat:	4
E. Pengertian	5
BAB II. KERANGKA PIKIR	6
A. Konsep Kegiatan	6
BAB III. PELAKSANAAN	8
A. Pelaksanaan Kegiatan	8
Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL)	8
B. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat	8
C. Penetapan Tim Teknis Kegiatan TATAPAK Kabupaten	9
D. Komponen Kegiatan	9
Sarana Pembibitan	9
Pengembangan Demplot	10
Pertanaman	10
Penanganan Pasca Panen	11
Pertanggungjawaban	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Upaya penganeekaragaman pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, salah satunya dapat melalui optimalisasi pemanfaatan lahan.

Masalah yang dihadapi : 1). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum ideal.; 2). Tingginya angka Stunting karena masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh minimnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.; 3). Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia karena untuk meminimalisir penyebaran virus corona di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan *Social Distancing*. Masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang. Hal itu berakibat kepada sistem perekonomian masyarakat Indonesia, dan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Adanya kebijakan *Social Distancing* ini, masyarakat diharapkan untuk tetap berada dirumah dan melakukan semua kegiatan dari rumah. Hal tersebut membuat sistem perekonomian masyarakat menjadi terhambat.

Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (TATAPAK) dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan *stunting*. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

B. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan TATAPAK antara lain :

1. Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
2. Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

C. Sasaran

Sasaran Kegiatan

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.
2. Meningkatnya pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Sasaran Lokasi

Kegiatan TATAPAK dilakukan di daerah rentan pangan/daerah stunting dan terdampak pandemic covid 19 secara ekonomi.

D. Indikator Keberhasilan

Indikator Output

Kegiatan TATAPAK dilakukan di daerah rentan pangan/daerah stunting dan terdampak pandemic covid 19 secara ekonomi.

Indikator Outcome:

Termanfaatkannya lahan pekarangan pada 30 Kepala Keluarga penerima manfaat.

Indikator Manfaat:

Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan, serta peningkatan pendapatan rumah tangga pada kelompok penerima manfaat.

E. Pengertian

Dalam Buku ini yang dimaksud dengan:

1. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
3. Penerima manfaat TATAPAK adalah kelompok/lembaga masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat untuk melaksanakan kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen.
4. Tim Teknis Kegiatan TATAPAK Kabupaten adalah Tim yang bertugas menyelaraskan rencana dan pelaksanaan kegiatan TATAPAK di lapangan seperti melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran, melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta pendampingan sesuai dinamika implementasi program.
5. Sarana pembibitan adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok yang didalamnya terdapat rumah bibit, dan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan pembibitan.
6. Pengembangan Demplot adalah lahan sebagai tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan produk pangan yang berorientasi pasar.
7. Pertanaman adalah kegiatan untuk penyediaan pangan rumah tangga dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal.
8. Penanganan Pasca Panen adalah tindakan penanganan produk segar (*fresh handling practices*) yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan pascapanen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen.
9. Lokasi fokus intervensi penurunan stunting adalah lokasi fokus intervensi dalam rangka penurunan stunting tingkat kabupaten/kota yang telah ditentukan dengan Surat Keputusan Bupati

BAB II

KERANGKA PIKIR

A. Konsep Kegiatan

Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia saat ini masih belum beragam yang ditunjukkan dengan masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras (sebesar 64,4% Angka Kecukupan Energi-AKE lebih besar dari skor ideal 50% AKE) serta masih rendahnya konsumsi sayur dan buah (sebesar 5,5 % AKE lebih kecil dari skor ideal 6,0% AKE), hal tersebut menyebabkan permasalahan gizi salah satunya stunting. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67%. Meskipun terjadi penurunan sebesar 3.13% dibandingkan hasil Riskesdas tahun 2018 sebesar 30,8%, namun angka stunting di Indonesia masih tergolong buruk menurut standar WHO (20%). Stunting merupakan masalah kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh minimnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yang ditandai dengan tinggi badan lebih rendah atau kerdil dari standar usianya. Upaya untuk menanggulangi masalah gizi tersebut dilakukan melalui peningkatan penyediaan pangan dan peningkatan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan pangan.

Mengingat makin terbatasnya lahan pertanian, maka optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan menjadi salah satu pilihan strategis untuk meningkatkan penyediaan pangan rumah tangga. Indonesia memiliki potensi lahan pekarangan yang sangat besar, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu penyedia sumber pangan yang bergizi dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Kegiatan TATAPAK merupakan upaya untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan yang beragam bergizi dan berimbang serta meningkatkan pendapatan rumah tangga/kelompok melalui usaha budidaya tanaman yang berorientasi pasar.

Kegiatan TATAPAK merupakan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat untuk budidaya tanaman sayuran melalui kegiatan sarana pembibitan, pengembangan demplot, pertanaman, dan penanganan pasca panen. Kegiatan TATAPAK dapat dilakukan pada lahan tidur dan/atau lahan kosong yang tidak produktif, dan/atau lahan di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik, serta lingkungan lainnya dengan batas kepemilikan yang jelas seperti asrama, pondok pesantren, rusun, rumah ibadah, dan lainnya. Upaya pencapaian kegiatan tersebut dilakukan melalui pendekatan pengembangan pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), pemanfaatan sumber daya local (*local wisdom*), pemberdayaan masyarakat (*community engagement*) dan berorientasi pasar (*go to market*). Kegiatan TATAPAK dilaksanakan dan didanai dari APBD Kabupaten Sukabumi.

BAB III

PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan Kegiatan

Kriteria Calon Lokasi dan Calon Penerima (CPCL)

a. Calon Lokasi (CL)

Calon Lokasi pelaksana TATAPAK dilaksanakan pada Kabupaten rentan rawan pangan, pemantapan ketahanan pangan, dan intervensi penurunan stunting di Kabupaten Sukabumi.

b. Calon Penerima (CP) Tahap Penumbuhan

Calon penerima manfaat pada kegiatan TATAPAK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jumlah anggota kelompok TATAPAK sebanyak 30 orang yang lokasi pekarangan anggotanya berada dalam satu kawasan;
2. Belum pernah mendapatkan dana bantuan pemerintah pada kegiatan yang sama;
3. Mampu menyediakan lahan untuk sarana pembibitan dan demplot dengan luas total 400-500 m² (bukan menyewa lahan) minimal selama lima tahun yang dituangkan dalam surat perjanjian;
4. Bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Sama dan sanggup melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang dibuktikan dengan pakta integritas kegiatan TATAPAK

B. Penetapan Lokasi dan Penerima Manfaat

Penetapan lokasi dan penerima manfaat pada kegiatan TATAPAK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tim Teknis kegiatan TATAPAK kabupaten melakukan identifikasi terhadap CP/CL penerima manfaat kegiatan TATAPAK.
2. Hasil verifikasi CP/CL yang lolos sebagai penerima manfaat ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

C. Penetapan Tim Teknis Kegiatan TATAPAK Kabupaten

Pelaksanaan kegiatan TATAPAK dilakukan pendampingan oleh Tim Teknis Kegiatan TATAPAK Kabupaten. Tim Teknis diusulkan oleh Kepala Dinas ketahanan pangan Kabupaten Sukabumi untuk selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas ketahanan pangan.

Susunan Tim Teknis Kabupaten terdiri dari:

- 1) Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi
- 2) Sekretaris : Kepala Bidang Konsumsi
- 3) Anggota : Staf teknis Bidang Konsumsi

D. Komponen Kegiatan

Sarana Pembibitan

Sarana pembibitan terdiri dari rumah bibit dan sarana pendukung lainnya untuk memproduksi bibit tanaman. Setiap kelompok di bangunkan rumah bibit untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan bibit kelompok, serta untuk menjaga keberlanjutan kegiatan TATAPAK.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk membangun rumah bibit:

1. Terletak ditanah milik kelompok (bukan sewa) dan berada dalam satu lokasi dengan demplot, yang dapat digunakan oleh kelompok TATAPAK selama lebih dari 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan penggunaan lahan;
2. Terletak pada lokasi yang mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
3. Luas rumah bibit minimal 20 m²;
4. Pondasi pasangan batu/batu bata;
5. Lantai dipadatkan;
6. Rangka diutamakan terbuat dari bahan baja ringan, kayu, atau bahan setara lainnya yang bertahan lebih dari 3 (tiga) tahun;
7. Atap terbuat dari bahan tembus sinar matahari (plastik UV atau atap transparan lainnya) dengan sirkulasi yang cukup;
8. Sisi bangunan ditutup dengan bahan yang dapat melindungi rumah bibit dari hama/serangga;
9. Dilengkapi rak dan sarana persemaian untuk produksi bibit;
10. Mempunyai sumber air yang cukup;

Pengembangan Demplot

Demplot berfungsi sebagai tempat usaha bersama untuk menghasilkan produk sayuran yang berorientasi pasar. Setiap kelompok wajib membuat, mengembangkan dan memelihara demplot sesuai dengan budidaya tanaman sayuran yang dikembangkan oleh anggota kelompok dan masyarakat lainnya. Pengembangan demplot memperhatikan produktivitas, rotasi tanaman, dan keberlanjutan produksi tanaman.

Persyaratan demplot, yaitu:

1. Diupayakan terletak pada lokasi yang sama dengan rumah bibit dan berdekatan dengan lokasi pertanaman;
2. Luas total demplot 400-500 m²
3. Demplot ditanami jenis tanaman sayuran yang berorientasi pasar sesuai dengan potensi wilayahnya.

Pertanaman

Tanaman sayuran yang dibudidayakan merupakan komoditas pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga yang memiliki nilai ekonomi dalam peningkatan pendapatan. Selain sayuran juga dibudidayakan ikan dalam ember (Budikdamber).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertanaman adalah:

1. Sistem budidaya tanaman sayuran dapat dilakukan menggunakan media lahan, polibag;
2. Setiap anggota kelompok diwajibkan menanam minimal 75 polibag atau setara dengan 25m² jika ditanam di lahan;
3. Tanaman sayuran yang dibudidayakan untuk mendukung ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan serta permintaan pasar;
4. Setiap anggota perlu menanam tanaman yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan anggota keluarga, peluang pasar, dan potensi lahan.
5. Sistem budidaya ikan dapat dilakukan dengan menggunakan ember.

Penanganan Pasca Panen

Hasil produksi dari kegiatan TATAPAK baik dari demplot maupun kelebihan produksi pertanaman anggota kelompok, dapat dilakukan tindakan pasca panen produk pangan segar yang baik agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen.

Pertanggungjawaban

Kelompok penerima manfaat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPTK Kegiatan TATAPAK Laporan tersebut meliputi:

1. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:
 - a. Rumah bibit beserta sarana yang ada di dalam nya;
 - b. Paket Sayuran;
 - c. Paket Budidaya Ikan dalam Ember, yang didalamnya meliputi ember, ikan dan pakan
2. Foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo tagging* (tag lokasi).